



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Pembanding, lahir di Bantul, 10 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bantul, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada Untung Ehwan Sanusi, SH., Juni Prasetyo Nugroho, SH., M.Hum., Suwarsono, SH., dan Yudiana Rahman, SH., Advokat - Pengacara - Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "**Untung Ehwan Sanusi, SH & Partner**" beralamat di Ruko Serayu, Jalan Sultan Agung No. 23, Dusun Serayu, RT. 01, Kabupaten Bantul, DIY, Nomor HP 082221544422 / 081931188667 email: untungehwansanusi@yahoo.com, semula sebagai Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi sekarang

Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Bantul, 15 April 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal, Kabupaten Bantul, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021 telah memberikan kuasa kepada Ahmad Mahrus, S.H. Advokat yang berkantor di **LBH "SAMBER NYAWA"** Jl. Mayor

Hlm 1 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryotomo No. 8, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor HP 081227550789 email: lbhsambernayawa2019@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2021, semula sebagai Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, tempat tanggal lahir Bantul, 01 September 2013 berada di bawah hadhanah Tergugat dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat melalui saluran elektronik (*E-Litigasi*).

Hlm 2 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Januari 2021.

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 25 Januari 2021.

Bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2021.

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik.

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 08 Februari 2021, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul, Nomor W12-A/0586/Hk.05/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 15 Januari 2021 dan Pemanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul *a quo* tanggal 7 Januari 2021 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo.* huruf A.1.11 dan huruf C.2.1 Lampiran Keputusan Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, yaitu dalam masa 14 hari kerja, karena itu permohonan banding Pemanding secara *formal* dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

Hlm 3 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 07 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.S. Bakir, S.H., M.H., mediator pada Pengadilan Agama Bantul, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis*. Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pokok perkara, Tergugat di dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) disamping membantah dan keberatan terhadap dalil-dalil Penggugat, juga mengajukan gugatan balik (*gugat rekonpensi*) agar hak asuh anak (*hadhanah*) diberikan kepada Tergugat, oleh karenanya di dalam putusan ini formulasinya perlu diperbaiki menjadi dalam konpensi, dalam rekonpensi serta dalam konpensi dan rekonpensi.

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:

Hlm 4 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Cerai.
2. Gugatan Hak Asuh atas seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Bantul tanggal 01 September 2013 (umur 7 tahun 5 bulan).
3. Nafkah lampau/nafkah terhutang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 19 (sembilan belas) bulan = Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Nafkah untuk anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan pertambahan 10% tiap tahunnya sampai berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan.

Gugat Cerai

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Pembanding agar pengadilan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat/Terbanding (Tergugat) atas diri Penggugat/Pembanding (Penggugat) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah terbukti menurut hukum rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya antara keduanya berpisah rumah sejak bulan April 2019 dan sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas,

Hlm 5 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 19 Oktober 2020 secara implisit mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hanya saja penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi penyebabnya karena Penggugat mempunyai selingkuhan, hal tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2019. Hal tersebut telah dikuatkan pula dengan keterangan para saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat.
3. Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim secara langsung dalam persidangan, upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi.

Hlm 6 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 20 April 2008 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui Mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri dan/atau bahkan dalam perkara *a quo* keduanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya sama sekali tidak menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan : "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang

Hlm 7 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dapat dipertahankan.

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penetapan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Bantul tanggal 01 September 2013 (umur 7 tahun 5 bulan), Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sangat menyayangi dan mencintai anaknya yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, apalagi anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang, bimbingan dan perhatian dari Penggugat selaku ibunya, atas dasar itu Penggugat menuntut agar hak asuh atas anak diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan apabila anak di asuh oleh Penggugat dengan alasan karena Penggugat telah melakukan perselingkuhan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih berhak untuk mengasuh anak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal apa saja yang telah diakui dan/atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Bantul tanggal 01 September 2013 (umur 7 tahun 5 bulan) adalah anak

Hlm 8 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini masih di bawah umur atau belum *mumayyiz* (*Vide* bukti P.3).

- Bahwa benar anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat masing-masing 4 (empat) hari secara bergantian.
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai perawat non PNS di RSUD Panembahan Senopati Bantul sedangkan Tergugat saat ini bekerja sebagai PNS (Guru SDN di Gunung Kidul).

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan : *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi*

Hlm 9 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dan merupakan pertimbangan terakhir". Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 tersebut bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan kepentingan dan hak mutlak orang tua, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depan anak.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan penetapan hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, telah mempertimbangkan bahwa Penggugat sebagai seorang isteri atau ibu patut diduga telah melakukan perbuatan tercela dengan laki-laki lain sehingga dapat dinyatakan Penggugat telah terbukti berperilaku dan/atau mempunyai moralitas yang tidak baik yang dikhawatirkan perilaku yang kurang baik dari Penggugat tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Tergugat/Terbanding dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama tidak terbukti bahwa Tergugat/Terbanding berperilaku dan/atau mempunyai moralitas yang tidak baik serta tidak mampu untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 156 huruf C Kompilasi Hukum Islam. Disamping itu Tergugat/Terbanding mempunyai dan memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai PNS (Guru SDN di

Hlm 10 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kidul).

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Radhika Naufal Atyananda*, terbukti sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggalnya bersama Tergugat/ Terbanding (dimana Anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah berada di bawah asuhan Penggugat dan Tergugat masing-masing 4 (empat) hari secara bergantian), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak tersebut sudah terbiasa dan merasa nyaman, kerasan serta terjamin perkembangan lahir batinnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/Terbanding yang lebih layak untuk diberikan hak hadlanah atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Bantul tanggal 01 September 2013 (umur 7 tahun 5 bulan). Oleh karena itu maka permohonan Penggugat pada petitem angka 3 (tiga) agar pengadilan menetapkan anak kandung bernama Anak Penggugat dan Tergugat Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Nafkah Lampau/Terhutang

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan April 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, maka sudah sewajarnya apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah terhutang sejak bulan April 2019 sampai dengan bulan Oktober 2020, yakni sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 19 bulan sehingga total nafkah terhutang Tergugat sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hlm 11 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dikuatkan.

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditetapkan kepada Tergugat, maka terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya (dalam hal ini mengenai hak asuh anak/*hadhanah*) telah mengajukan gugat balik (gugat rekonsensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonsensi dan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen nangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga beralasan hukum gugat balik (*gugat rekonsensi*) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konpensi).

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi yang berkaitan dengan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bantul tanggal 01 September 2013 (umur

Hlm 12 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 5 bulan), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konpensasi bahwa demi kepentingan anak, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai ayah kandung dipandang lebih layak untuk diberikan hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensasi tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, namun bukan berarti Penggugat Rekonpensasi dapat menghalangi Tergugat Rekonpensasi untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat Rekonpensasi sebagai ibu kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Oleh karena itu maka harus diperintahkan kepada Penggugat Rekonpensasi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensasi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Apabila dikemudian hari ternyata Penggugat Rekonpensasi sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonpensasi untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonpensasi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Pembanding dalam

Hlm 13 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.YK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori bandingnya telah dipertimbangkan, demikian juga mengenai kontra memori banding, berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan sendirinya telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya sebagaimana amar putusan di bawah ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara'/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1119/Pdt.G/2020/PA.Btl. tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadilawal* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Hlm 14 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.YK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi.
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) atas seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Bantul tanggal 01 September 2013 dengan kewajiban Penggugat Rekonpensi untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak tersebut.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 20 *Rajab* 1442 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum. selaku Ketua Majelis, Drs.H.Turiman,S.H. dan Drs.Jasiruddin,S.H.,M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 18/Pdt.G/2021/PTA.Yk. tanggal 08 Februari 2021 dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.

Hlm 15 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA. Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. TURIMAN, S.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.Si.

PANITERA PENGANTI,

RADEN NURWAKHID YUDISANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pemberkas ATK : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 16 dari 16 hlm.Put.No.18/Pdt.G/2021/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)